# KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. HORISON PALEMBANG DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG



# SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Kemprehensit

> Oleh SEPTALIA FURWANI 02043100214

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG

344. OU OF FUS E 400538 VOUY

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTE

PADA PT. HORISON PALEMBANG DAN

PT. NOVOTEL PALEMBANG



#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Komprehensif

> Oleh SEPTALIA FURWANI 02043100214

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM SORE PALEMBANG

#### UNIVERSITAS SRIWIJAYA

#### **FAKULTAS HUKUM SORE**

#### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: Septalia Furwani

NIM

: 02043100214

**Fakultas** 

: Hukum Sore

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi

: KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU

TERTENTU PADA PT. HORISON PALEMBANG

DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG

Palembang, Februari 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

NIP.131 639 379

Arfiana Novera, S.H., M.Hum

NIP.131 789519

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM SORE TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

#### Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2009

Nama : Septalia Furwani

NIM : 02043100214

Fakultas : Hukum Sore

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

2. Sekretaris : Dr. Happy Warsito, SH., M.Sc

Anggota: H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M. Hum

. Anggota : Abdullah Tulip, SH., M. Hum

Palembang, Februari 2009

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP. 130604256

# MOTTO:

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia orang yang berbuat kebaikan maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali kokoh. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan".

(Luqman: 22)

# Kupersembahkan Kepada:

- Papa dan Mama tercinta
- Saudara-saudaraku Novpriyanti,ST, Merry
   Furnamasari,S.pd, Rian Sjafutri,SE, Dessy
   Aryani, Okta Ria Mandala, dan Ahmad Yudi
   Putra Pratama
- Keponakanku Reinald, Qistan, Artiza, Kiki
   Dino dan Danish
- Suamiku KM. Hafiz Furqon, ST
- Sähäbat-sahabat terbaikku

# KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah maka Tugas Akhir yang berjudul "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. HORISON PALEMBANG DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG" ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja pada pekerja waktu tertentu sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dihadapkan berbagai hambatan, tetapi Alhamdulillah akhirnya penulis dapat mengatasi hambatan tersebut dengan berusha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapatkan perbaikan dan sumbang saran serta masukan dari semua pihak terutama dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin Ya Robbal' Aalamiin.

Palembang, Agustus 2008

Septalia Furwani

# **DAFTAR ISI**

	Hal	aman			
HALAMA	AN JUDUL	i			
HALAMA	AN PERSETUJUAN	ii			
-	AN TIM PENGUЛ	iii			
мотто	DAN PERSEMBAHAN	iv			
KATA PE	ENGANTAR	v			
UCAPAN	TERIMA KASIH	vi			
DAFTAR	ISI	ix			
BAB I	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang	1			
	B. Permasalahan	4			
	C. Tujuan Penulisan	4			
	D. Manfaat Penelitian	5			
	E. Ruang Lingkup	5			
	F. Metode Penelitian	6			
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU UPT PERPUS IAKAAN TERTENTU UNUVERSITAS SRIWIJAYA				
	TANEGAL: 08 MAR 2010				

	A.	Perjanjian pada umumnya Menurut KUHPerdata						
		A.1.	Pengertian Tentang Perjanjian	9				
		A.2.	Hak dan Kewajiban Para pihak Dalam Perjanjian kerja	15				
		A.3.	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	19				
		A.4.	Beberapa Asas Dalam Suatu Perjanjian	23				
	B.	Macam-macam Perjanjian Kerja						
	C.	TV. b and Vorio						
	D.							
	E.	Perarturan Perusahaan						
BAB III	KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PA PT. HORISON PALEMBANG DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG							
	PI.	. HORISON PALEMBANG DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG						
	A.	Pelaks	sanaan Isi Perjanjian Kerja	46				
				40				
		A.1.	PT. Horison Palembang	46				
			PT. Horison Palembang					
	В.	A.1. A.2.	•	46 56				
	В.	A.1. A.2. Sikap	PT. Novotel Palembang	46 56				
	В.	A.1. A.2. Sikap	PT. Novotel Palembang  pengawas Dinas Tenaga Kerja apabila perjanjian itu bertent	46 56 angan				
	В.	A.1. A.2. Sikap	PT. Novotel Palembang  pengawas Dinas Tenaga Kerja apabila perjanjian itu bertent un Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003	46 56 angan				
BAB IV		A.1. A.2. Sikap denga B.1. B.2.	PT. Novotel Palembang	46 56 angan 59 63				

	B.	Saran	•••••••••••••••••••••••	74	
DAFTAR KEPUSTAKAAN					
LAMPIR	AN		-		

. .

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kalau kita berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan,maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa,karena itu ia merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar,suasana batiniah serta cita-cita hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah pancasila. Suasana batiniah dan cita-cita hukum tersebut selanjutnya dijelmakan di dalam batang tubuhnya. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa "tiaptiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 1)

<sup>1)</sup> Lihat pasal 27 butir 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pengertian tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 1 UU tersebut diatas,pengertian tenaga kerja sangat luas yang meliputi semua pejabat negara,pegawai negeri baik sipil maupun militer dan kepolisian, pengusaha dan buruh. Tetapi pengertian tenaga kerja yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tenaga kerja dalam arti buruh dan untuk selanjutnya penulis akan mempergunakan kata pekerja sebagai ganti kata buruh dan pengusaha sebagai ganti kata majikan.

Makna bekerja di tinjau dari segi perorangan atau individu adalah suatu gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah,sedangkan makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukanpekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama umat manusia, yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan bekerja maka hal demikian merupakan sesuatu yang mustahil.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan, pekerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai suatu unsur penunjang sebagai sumber daya manusia demi berhasilnya pembangunan nasional. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm.83

pengusaha dalam melakukan pekerjaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas,sehingga sudah sewajarnya apabila kepada pekerja diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.

Pekerja sebelum melakukan pekerjaan tentunya mengetahui dengan jelas apa saja kewajiban yang harus dijalani dan apa saja yang menjadi hak-hak sebagai seorang pekerja yang tentunya ada timbal balik saling memberi saling menerima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Memperhatikan kondisi ketenagakejaaan yang demikian,kiranya perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja kita. Baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaaan atau yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja, karena dengan perjanjian kerja, diharapkan para pengusaha tidak lagi bisa memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang, memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Didalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perjanjian kerja waktu tertentu tentunya bagi pekerja tidak merugikan karena selain mendapatkan hak-hak yang tentunya dilindungi Undang-undang pekerja dapat

kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati tetapi tidak yang didapat pekerja itu sendiri,kesemua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak,hubungan kerja sebagai realisasi dari perjajian kerja,hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

"KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA

PT. HORISON PALEMBANG DAN PT. NOVOTEL PALEMBANG"

#### B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang merupakan permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Horison Palembang dan pada PT. Novotel Palembang?
- Bagaimanakah sikap pengawas Dinas Tenaga Kerja apabila perjanjian itu bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003.

## C. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Horison Palembang dan pada PT. Novotel Palembang,

selain itu mengetahui bagaimana sikap pengawas dari Dinas Tenaga Kerja apabila perjanjian kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai perjanjian kerja antara pekerja di satu pihak dengan PT. Horison dan PT. Novotel Palembang di pihak lain diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Manfaat Praktis, diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukun sehingga dapat memberikan masukan bagi perusahaan-perusahaan dan pekerja yang mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undangundang No.13 tahun 2003
- Manfaat Teoritis, dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum,khususnya hukum ketenagakerjaan.

# E. Ruang lingkup

Ruang lingkup disini maksudnya penulis akan membahas pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Horison Palembang dan PT. Novotel Palembang menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Pembahasan dititikberatkan pada pelaksanaan dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat pada PKWT itu sendiri.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Deskritif Kualitatif<sup>2)</sup>. Deskritif merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kualitatif merupakan metode pendekatan untuk menghasilkan data deskritif yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan untuk mengerti dan memahami gejala dari objek penelitian.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan data-data, yang dipergunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Metode Pendekatan, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dalam arti dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kajian yuridis perjanjian kerja kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pada PT. Horison Palembang dan PT. Novotel Palembang, yang ditunjang dengan pendekatan empiris untuk memperoleh informasi data penunjang.
- 2. Data dan Sumber Data, dalam penulisan ini digunakan data penunjangr yang berupa:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat masalahmasalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan.

<sup>2)</sup> soejono soekamto, pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, h. 10

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum, literatur dan bahan-bahan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah kajian yuridis perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Horison Palembang dan PT. Novotel Palembang. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu penulis akan mengadakan interview (wawancara), angket dan kuesioner yang ditnyakan kepada dari PT. Horison Palembang dan PT. Novotel Palembang, Dinas Ketenagakerjaan Kota dan DPD Konfederasi serikat Pekerja Sumatera Selatan.

3. Analisis data, data sekunder dan data primer yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

Selanjutnya data yang telah ada, dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, apakah dalam praktiknya pekerja mendapatkan hak-haknya atau terjadi penyimpangan dalam perjanjian kontrak kerja tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Endang Rokhani, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh, YAKOMA-PGI, Jakarta, 2004.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. IV, 2007.
- H.P Raja Gukguk, Hukum Perburuhan, Jakarta, 2004.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Visimedia, Tangerang, 2006.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 10, 1999.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. IV, 1979.
- Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 2006.
- Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, PT. Rinekla Cipta, Jakarta, 1991.
- Zainal Asikin (et al), Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cet. 4, 2002.

# B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Kepmenakertrans RI Nomor: KEP 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

### C. INTERNET

www.kafka.web.id

http;/www.cdc.eng.ui.ac.id / article